



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI  
NOMOR : 60/ HK.03.1/7471/2021  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2021  
PERIODE NOVEMBER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Pasal 20 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 huruf (l) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (l) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi PDPB Kabupaten/Kota setelah menyusun daftar pemilih hasil PDPB ;
  - d. bahwa ....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Kendari Tahun 2021 Periode November.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1259)

Memerhatikan : a. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari Tahun 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

b. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 366/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April Tahun 2021 tentang Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/ Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

c. Berita ....

- c. Berita Acara Nomor : 12 /HK.03.1/3/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Rapat Koordinasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode November

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2021 PERIODE NOVEMBER.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Kendari Tahun 2021 Periode November sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal, 29 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Kendari  
Kepala Sub Bagian Hukum,



FIRMAWATI, F

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NOMOR : 60 /HK.03.1/3/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2021 PERIODE NOVEMBER.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2021  
PERIODE NOVEMBER

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL	JUMLAH PEMILIH DPB PERIODE NOVEMNER 2021			KET
			L	P	L+P	
1	ABELI	13	8,580	8,550	17,130	
2	BARUGA	4	7,904	8,394	16,298	
3	KADIA	5	12,182	12,815	24,997	
4	KAMBU	4	7,363	7,361	14,724	
5	KENDARI	9	9,136	9,359	18,495	
6	KENDARI BARAT	9	14,316	15,037	29,353	
7	MANDONGA	6	12,545	12,952	25,497	
8	POASIA	4	11,009	11,262	22,2671	
9	PUUWATU	6	12,281	12,241	24,522	
10	WUA-WUA	4	9,684	10,052	19,736	
<b>TOTAL</b>		<b>64</b>	<b>105.000</b>	<b>108.0123</b>	<b>213.023</b>	

Ditetapka di Kendari

Pada tanggal, 29 November 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Kendari,

ttd

Jumwal Shaleh

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Kendari  
Kepala Sub Bagian Hukum,



FIRMAWATI, F